

ABSTRAK

Underwriting merupakan bagian penting dalam proses penutupan polis khususnya dalam asuransi jiwa. Dalam proses *underwriting*, terdapat seorang *Underwriter* yang merupakan pihak yang melakukan penaksiran dan penggolongan risiko Calon Tertanggung, mengatur besaran premi, serta besaran klaim.

Penelitian ini akan melakukan kajian terhadap pelaksanaan *Underwriter* yang ada dalam perusahaan asuransi jiwa yaitu PT. Astra Aviva Life, tanggung jawab *Underwriter* dan bentuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap *Underwriter*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini berupa wawancara, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka.

Hasil penelitian yang didapat, menunjukkan bahwa pelaksanaan *underwriting* dalam perusahaan asuransi jiwa dimulai dari memasarkan polis, pemeriksaan untuk menggolongkan risiko Calon Tertanggung sebagai dasar dalam menentukan besaran tarif premi, hingga pembuatan dan penerbitan polis. *Underwriter* bertanggung jawab dalam menciptakan standar seleksi dan memberikan keputusan atas semua nasabah hingga terjadinya polis. Akibat hukum *Underwriter* apabila persyaratan Calon Tertanggung terpenuhi adalah dengan terbitnya polis tersebut yang merupakan bentuk perjanjian asuransi, apabila terdapat kesalahan, perusahaan akan bertanggung jawab sepenuhnya. Otoritas Jasa Keuangan tidak melakukan pengawasan terhadap *Underwriter*, hanya terhadap perusahaan asuransi melalui laporan perusahaan.

Kata Kunci: Risiko, Asuransi, *Underwriter*